

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PANJI ANOM
KECAMATAN SUKASADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PANJI ANOM KECAMATAN SUKASADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Tegallinggah dan Desa Tukadmungga;
- b. Batas sebelah utara : Desa Pemaron;
- c. Batas sebelah timur : Desa Panji; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Wanagiei, Desa Gobleg dan Desa Selat.

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Batas Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Panji Anom dengan Desa Tegallinggah, dimulai dari TK 2201 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 52.981''$ BT dan $8^{\circ} 8' 52.514''$ LS) ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2188 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 56.739''$ BT dan $8^{\circ} 8' 55.959''$ LS). Dari TK 2188 ke arah timur menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2189 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 5.349''$ BT dan $8^{\circ} 8' 55.740''$ LS), berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2180 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 10.625''$ BT dan $8^{\circ} 8' 58.132''$ LS). Beranjak dari TK 2180 ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2161 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 18.292''$ BT dan $8^{\circ} 9' 4.780''$ LS), kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2155 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 17.608''$ BT dan $8^{\circ} 9' 6.222''$ LS). Selanjutnya dari TK 2155 ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2106 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 27.783''$ BT dan $8^{\circ} 9' 18.928''$ LS), kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2086 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 27.872''$ BT dan $8^{\circ} 9' 25.747''$ LS). Dari TK 2086 ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK

2070 dengan koordinat (115° 4' 35.431" BT dan 8° 9' 30.889" LS), berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 2061 dengan koordinat (115° 4' 39.799" BT dan 8° 9' 34.511" LS). Dari TK 2061 ke arah barat laut menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 2047 dengan koordinat (115° 4' 37.717" BT dan 8° 9' 38.354" LS), berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 2043 dengan koordinat (115° 4' 42.623" BT dan 8° 9' 41.030" LS). Beranjak dari TK 2043 ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 2032 dengan koordinat (115° 4' 48.483" BT dan 8° 9' 44.037" LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 2006 dengan koordinat (115° 4' 54.342" BT dan 8° 9' 50.975" LS). Selanjutnya dari TK 2006 ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1992 dengan koordinat (115° 4' 55.132" BT dan 8° 9' 53.216" LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1978 dengan koordinat (115° 4' 56.505" BT dan 8° 9' 56.655" LS). Dari TK 1978 ke arah selatan menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1964 dengan koordinat (115° 4' 57.271" BT dan 8° 10' 0.843" LS), berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1952 dengan koordinat (115° 4' 59.661" BT dan 8° 10' 2.771" LS). Beranjak dari TK 1952 ke arah selatan menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1946 dengan koordinat (115° 5' 0.227" BT dan 8° 10' 6.086" LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1940 dengan koordinat (115° 5' 2.536" BT dan 8° 10' 9.192" LS). Selanjutnya dari TK 1940 ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1933 dengan koordinat (115° 5' 3.554" BT dan 8° 10' 11.709" LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1898 dengan koordinat (115° 5' 9.340" BT dan 8° 10' 21.057" LS). Dari TK 1898 ke arah selatan menyusuri *Tukad Bangka* sampai pada TK 1874 dengan koordinat (115° 5' 10.789" BT dan 8° 10' 27.056" LS), berlanjut ke arah selatan menyusuri *Tukad*

Bangka sampai pada TK 1865 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 9.375''$ BT dan $8^{\circ} 10' 33.326''$ LS). Beranjak dari TK 1865 ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1846 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 10.660''$ BT dan $8^{\circ} 10' 43.271''$ LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1835 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 14.709''$ BT dan $8^{\circ} 10' 48.980''$ LS). Selanjutnya dari TK 1835 ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1824 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 15.090''$ BT dan $8^{\circ} 10' 55.621''$ LS), kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1808 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 15.104''$ BT dan $8^{\circ} 11' 4.182''$ LS). Dari TK 1808 ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1791 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 16.084''$ BT dan $8^{\circ} 11' 15.295''$ LS), berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1783 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 19.145''$ BT dan $8^{\circ} 11' 23.034''$ LS). Beranjak dari TK 1783 ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1770 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 24.641''$ BT dan $8^{\circ} 11' 33.147''$ LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1759 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 33.976''$ BT dan $8^{\circ} 11' 41.406''$ LS). Selanjutnya dari TK 1759 ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1753 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 32.802''$ BT dan $8^{\circ} 11' 48.102''$ LS), kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1728 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 37.583''$ BT dan $8^{\circ} 12' 6.455''$ LS). Dari TK 1728 ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1682 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 37.694''$ BT dan $8^{\circ} 12' 23.170''$ LS), berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 1670 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 43.112''$ BT dan $8^{\circ} 12' 32.528''$ LS). Beranjak dari TK 1670 ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 1653 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 42.404''$ BT dan $8^{\circ} 12' 42.291''$ LS), kemudian ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 1626 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 40.503''$ BT dan $8^{\circ} 12' 55.202''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya

menyusuri tanah milik sampai pada TK 1612 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 29.554''$ BT dan $8^{\circ} 13' 0.106''$ LS). Kemudian ke arah barat laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1622 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 28.390''$ BT dan $8^{\circ} 12' 58.293''$ S) yang merupakan pertigaan jalan;

- b. Batas antara Desa Panji Anom dengan Desa Tukadmungga, dimulai dari TK 2253 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 41.290''$ BT dan $8^{\circ} 8' 26.478''$ LS) ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2243 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 43.507''$ BT dan $8^{\circ} 8' 34.565''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2219 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 50.144''$ BT dan $8^{\circ} 8' 43.523''$ LS) kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2210 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 50.897''$ BT dan $8^{\circ} 8' 47.005''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Bangka sampai pada TK 2201 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 52.981''$ BT dan $8^{\circ} 8' 52.514''$ LS);
- c. Batas antara Desa Panji Anom dengan Desa Pemaron, dimulai dari TK 2253 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 41.290''$ BT dan $8^{\circ} 8' 26.478''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad* Bangka selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Kabupaten sampai pada TK 2275 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 51.303''$ BT dan $8^{\circ} 8' 18.095''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran telabah sampai pada TK 2277 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 53.629''$ BT dan $8^{\circ} 8' 21.888''$ LS), dilanjutkan ke arah timur sampai pada TK 2281 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 59.465''$ BT dan $8^{\circ} 8' 18.202''$ LS) yang merupakan Jalan Kabupaten (Jalan Dewa Putu Kerta), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Kabupaten (Jalan Dewa Putu Kerta) sampai pada TK 2282 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 0.978''$ BT dan $8^{\circ} 8' 19.414''$ LS) yang merupakan Gang Jeruk, kemudian berlanjut ke timur menyusuri Gang Pudak sampai pada TK 2290 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 7.416''$ BT dan $8^{\circ} 8' 15.601''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad* Batupulu;

d. Batas antara Desa Panji Anom dengan Desa Panji, dimulai dari TK 2290 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 7.416''$ BT dan $8^{\circ} 8' 15.601''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad* Batupulu selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad* Batupulu sampai pada TK 2078 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 11.259''$ BT dan $8^{\circ} 9' 27.079''$ LS), dilanjutkan ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad* Batupulu sampai pada TK 2038 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 22.461''$ BT dan $8^{\circ} 9' 42.793''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran telabah Subak sampai pada TK 1961 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 42.271''$ BT dan $8^{\circ} 10' 0.449''$ LS) yang merupakan jembatan tepatnya di sebelah timur Jalan Munduk Wali, dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Kabupaten yang berada di sebelah utara rumah Putu Lempung sampai pada TK 1949 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 41.752''$ BT dan $8^{\circ} 10' 1.001''$ LS) yang merupakan pertemuan antara Jalan Kabupaten dengan Jalan Munduk Wali, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Munduk Wali sampai pada TK 1914 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 48.237''$ BT dan $8^{\circ} 10' 20.224''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Munduk Pengorengan dan dilanjutkan menyusuri batas sisi utara tanah Ketut Mertayasa sampai pada TK 1890 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 42.978''$ BT dan $8^{\circ} 10' 22.110''$ LS) yang merupakan *Tukad* Batupulu, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad* Batupulu sampai pada TK 1889 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 45.673''$ BT dan $8^{\circ} 11' 7.714''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad* Batupulu sampai pada TK 1888 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 57.466''$ BT dan $8^{\circ} 11' 17.741''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad* Batupulu kemudian dilanjutkan menyusuri batas hak milik sampai pada TK 1887 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 58.438''$ BT dan $8^{\circ} 11' 21.264''$ LS) yang merupakan jalan desa, tepatnya terdapat tapal batas Desa Panji Anom dengan Desa Panji. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 1886

dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 2.384''$ BT dan $8^{\circ} 11' 38.048''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 1885 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 2.898''$ BT dan $8^{\circ} 11' 55.810''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah Kadek Astike yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 1884 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 55.054''$ BT dan $8^{\circ} 12' 3.305''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah selatan menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 1638 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 15.436''$ BT dan $8^{\circ} 12' 50.426''$ LS);

- e. Batas antara Desa Panji Anom dengan Desa Wanagiri, dimulai dari TK 1581 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 50.931''$ BT dan $8^{\circ} 13' 21.526''$ LS) ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 1596 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 54.807''$ BT dan $8^{\circ} 13' 13.562''$ LS), berlanjut ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 1611 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 59.612''$ BT dan $8^{\circ} 13' 6.377''$ LS). Dari TK 1611 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 1620 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 5.528''$ BT dan $8^{\circ} 13' 0.127''$ LS). Dari TK 1620 ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 1627 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 14.174''$ BT dan $8^{\circ} 12' 54.166''$ LS), berlanjut ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 1638 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 15.436''$ BT dan $8^{\circ} 12' 50.426''$ LS);
- f. Batas antara Desa Panji Anom dengan Desa Gobleg, dimulai dari TK 1597 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 9.032''$ BT dan $8^{\circ} 13' 13.278''$ LS) yang berada di sebelah utara rumah Made Berati, selanjutnya ke arah selatan menyusuri kebun, kemudian ke arah timur menyusuri palohan sampai pada TK 1586 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 17.562''$ BT dan $8^{\circ} 13' 17.459''$ LS) yang berada di sebelah utara kebun Wayan Suarka. Kemudian ke arah selatan menyusuri pangkung sampai pada TK 1576 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 19.651''$ BT dan $8^{\circ} 13' 25.882''$ LS) yang berada di sebelah utara pemandian Pak Jero Terima, kemudian dilanjutkan ke selatan menyusuri

pangkung, dan kemudian ke arah timur laut menyusuri pangkung sampai pada TK 1575 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 38.128''$ BT dan $8^{\circ} 13' 11.020''$ LS). Kemudian ke arah tenggara menyusuri kawasan hutan sampai pada Tk 1581 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 50.931''$ BT dan $8^{\circ} 13' 21.526''$ LS); dan

g. Batas antara Desa Panji Anom dengan Desa Selat, dimulai dari TK 1622 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 28.390''$ BT dan $8^{\circ} 12' 58.293''$ LS) yang merupakan pertigaan jalan, kemudian ke arah barat daya menyusuri jalan sampai pada TK 1597 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 9.032''$ BT dan $8^{\circ} 13' 13.278''$ LS) yang berada di sebelah utara rumah Made Berati.

Pasal 4

Peta Batas Desa Panji Anom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Juli 2025
BUPATI BULELENG,
Ttd
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 14


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
 DESA PANJI ANOM KECAMATAN SUKASADA



BUPATI BULELENG,
 Ttd.
 I NYOMAN SUTJIDRA